HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari`ah
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
Sebagai Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)

OLEH :
MUHAMMAD ARMEIDI
1113.046

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1438 H / 2017 M

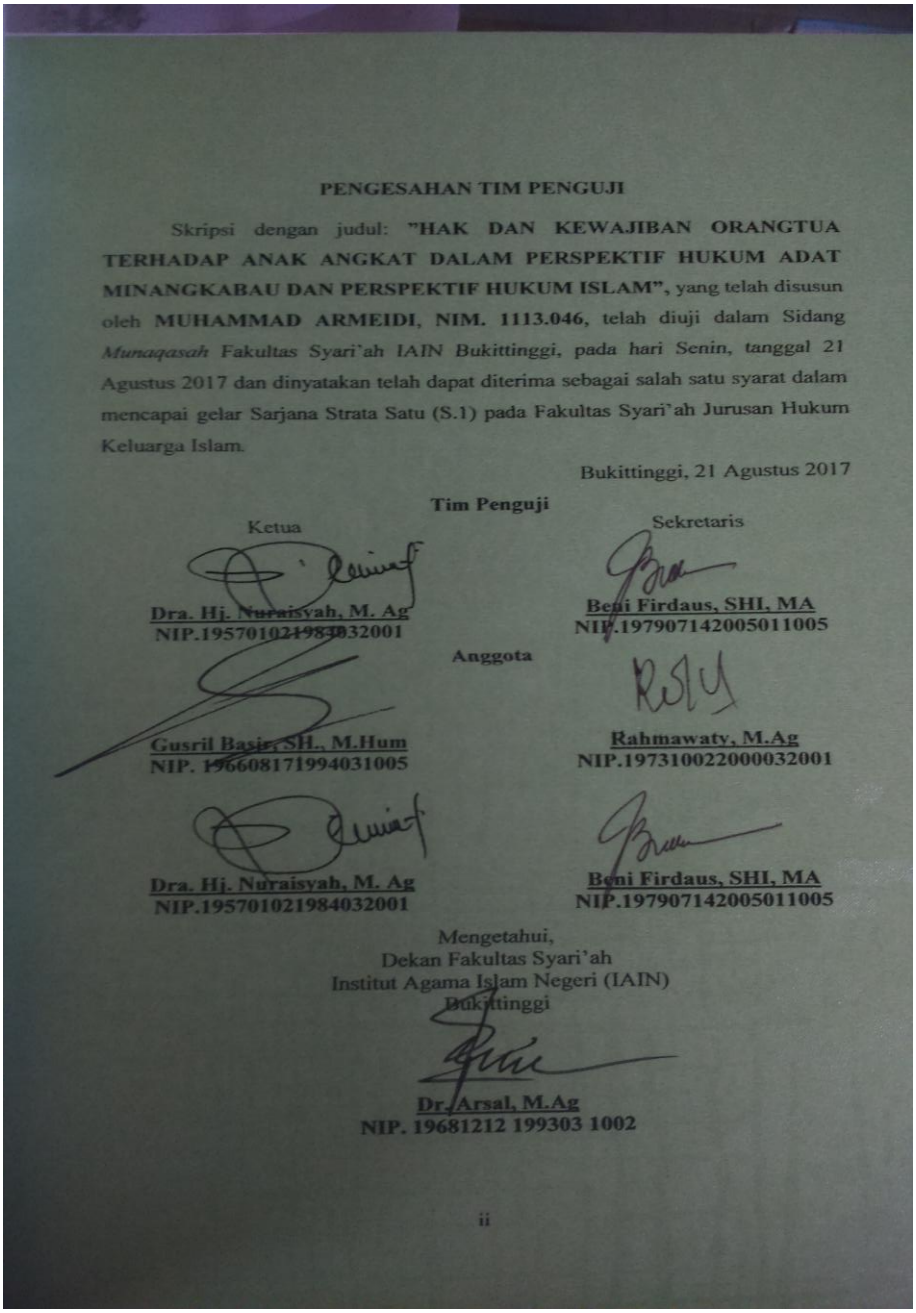
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM",** yang telah disusun oleh **MUHAMMAD ARMEIDI, NIM. 1113.046**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 02 Agustus 2017

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag	**Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP.195701021984032001	**NIP.197907142005011005**



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul: **"HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**, yang telah disusun oleh **MUHAMMAD ARMEIDI, NIM. 1113.046**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 21 Agustus 2017

Tim Penguji

Ketua

Dra. Hj. Nuraisyah, M. Ag
NIP.195701021984032001

Sekretaris

Beni Firdaus, SHI, MA
NIP.197907142005011005

Anggota

Gusril Basir, SH., M.Hum
NIP. 196608171994031005

Rahmawaty, M.Ag
NIP.197310022000032001

Dra. Hj. Nuraisyah, M. Ag
NIP.195701021984032001

Beni Firdaus, SHI, MA
NIP.197907142005011005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1002

ii

ABSTRAK

Skirpsi ini mengambil judul "**HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".** Maksud dari judul keseluruhan adalah bagaimana hak dan kewajiban orangtua terhadap anak angkat dalam hukum adat Minangkabau dan pandangan hukum Islam.

Mengingat pentingnya kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga, maka bagi mereka yang tidak dikarunia anak salah satu solusinya adalah dengan mengangkat anak. Dan untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama. Permasalahan utama adalah dalam satu sisi, hukum adat Minangkabau tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Namun tidak sedikit masyarakat Minangkabau yang mengangkat anak. Hal ini menerangkan bahwa lembaga pengangkatan anak begitu penting dalam tatanan kehudipan masyarakat di Minangkabau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban dari hukum adat Minangkabau dan dalam hukum Islam. Adapun sumber data sekunder yaitu bahan pustaka primer, berupa al-Quran, Sunnah, literatur-literatur fikih klasik maupun kontemporer serta tambo-tambo alam Minangkabau

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban orangtua terhadap anak angkat mencakup kasih sayang, biaya kebutuhan sehari-hari, pendidikan sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 171 huruf (h). Selain dari itu hukum Islam membolehkan orangtua angkatnya menikahi anak angkatnya tersebut karena tidak ada hubungan nasab dari anak yang diangkat dan juga dalam konsep kewarisan anak angkat tersebut tidak berhak atas warisan orangtua angkatnya. Anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, batas wasiat wajibah kepada anak angkat tersebut diberikan 1/3 dari harta warisan dari orangtua angkatnya. Adapun di Minangkabau memang tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, akan tetapi Minangkabau yang menjunjung tinggi sistem kekeluargaan, dikenal istilah Kemenakan Batali Budi yang diangkat dari suatu kaum. Mamak bertanggungjawab atas kemenakan tersebut dalam hal kebaikan. kemenakan batali budi tersebut diberikan setumpak sawah, ladang, kolam ikan ataupun berupa pohon kelapa guna sebagai sumber mata pencaharian kemenakan yang diberikan dari kaum tersebut. Adapun dalam konsep pernikahan kemenakan batali budi dilarang menikahi anggota kaumnya karena di Minangkabau satu kaum tersebut adalah keluarga. Dalam konsep kewarisan kemenakan batali budi dapat menerima warisan sako (gelar) dan pusako (harta) apabila anggota kaum tersebut tidak ada lagi (punah). Kewajiban anak angkat berupa menjaga nama baik, memberikan kasih sayang serta memenuhi kebutuhan orangtua angkatnya tidak jauh beda dengan hukum adat Minangkabau namun dalam harta, kemenakan berkewajiban memelihara harta dan memanfaatkannya. Dan kemenakan tidak boleh semena-mena terhadap harta tersebut.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Perspektif Hukum Islam"**.

Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT. kiranya dilimpahkan pada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui al-Quran dan Hadist dan beliau juga merupakan suri tauladan yang baik, pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan manusia.

Atas semua dukungan dan do'a yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih yang sangat teristimewa kepada **Ibunda Yusra dan Ayahanda Marlis (Alm)** tercinta serta **Kakanda Almuzamil Syahrul dan Frendiko Syahrul** ,yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tidak terhingga serta pengorbanan besar hingga semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam meraih cita-cita.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil.

Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor, Wakil Rektor, serta Dekan Fakultas Syariah Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Ibu **Dra. Hj. Nuraisyah M.Ag** dan Bapak **Beni Firdaus, SHI, MA** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu **Nofiardi, M.Ag** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan perpustakaan Bung Hatta yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
6. Kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis baik berupa moril maupun materil.
7. Kepada seluruh teman dan para sahabat penulis yang juga berperan besar dalam memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang teristimewa kepada mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga Islam yang

telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Dapat kiranya karya ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan menjadi amal shaleh bagi penulis. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang kontruktif dan sehat demi sempurnanya skripsi ini.

Bukittinggi,2017

Penulis,

MUHAMMAD ARMEIDI

NIM. 1113.046

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Definisi Penelitian 7

F. Metode Penelitian 8

G. Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Anak Angkat dan Permasalahannya 12

1. Pengertian Anak Angkat..... 13

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak..... 16

3. Latar Belakang Dilakukan Pengangkatan Anak 24

4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak dan Anak yang Diangkat 27

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 30

B. Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam 33

1. Hukum Adat Minangkabau 33

a. Pengertian Hukum Adat..... 33

b. Asal Usul Minangkabau..... 38

c. Sistem Masyarakat Minangkabau 40

2. Hukum Islam 41

a. Pengertian Hukum Islam..... 41

b. Sumber Hukum Islam 44

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Adat Minangkabau terhadap Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat 46

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat 52

C. Analisa Penulis..... 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran..... 69

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak akan komplit jika tidak memiliki keturunan di dalam sebuah kehidupan keluarga, karena keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri alamiah manusia dalam membina rumah tangga. Tetapi naluri itu terbentuk pada takdir dimana kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat.

Eksistensi institusi ini adalah menegakkan hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sah. Dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa " perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1]

Menurut istilah hukum Islam, pengertian perkawinan adalah suatu akad yang ditetatpkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[2]

Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami istri. Begitu pentingnya

[1]Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *"Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam."* (Bandung : Citra Umbara, 2010), hal. 2

[2]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr, 2006), Juz VII, hal. 29

keturunan dalam kehidupan keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan.

Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum dalam memperolah keturunan.[3] Adapun alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan, kemanusiaan dan melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawianan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan.

Tingginya tingkat perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawian yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan yang diinginkan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.[4]

Keluarga dipandang harmonis dan lengkap jika anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan buah hati dari orang tua yang tiada ternilai harganya yang nantinya menjadi generasi penerus orang tuanya. Ada kalanya rumah tangga tidak harmonis bila mana tidak mempunyai anak, sehingga berbagai usaha untuk memiliki anak, mengambil serta mengasuh anak hingga dewasa yang mandiri, sehingga terjalinlah hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat disatu sisi dan anak di sisi lain.

[3]As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 24

[4]Seoryono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hal. 251

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Adopsi dan Status Hukum Anak, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
2. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orangtuanya.

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan sebutan *Tabanni* yang artinya mengambil anak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya adalah :

1. Keinginan untuk mempunyai anak.
2. Adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak.
3. Adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya.
4. Sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.[5]

[5]M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 1991), hal. 17

Sesuai dengan sistem hukum yang berkembang dan diterapkan di daerah yang bersangkutan. Jika dilihat sejarahnya dalam Islam atau sebelum Islam, maka pada zaman Jahiliyah pengangkatan anak seperti ini sudah membudaya, yaitu memilih anak-anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian diproklamirkan. Maka sianak tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri, satu keluarga, sama-sama senang, sama-sama susah dan mempunyai hak yang sama.[6]

Hasan Muhammad Makhluf mengemukakan bahwa Rasulullah SAW sendiri sebelum diangkat menjadi rasul juga pernah mengangkat anak, yang bernama Zaid putra Haritsah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Muhammad, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Haritsah yang dinisbatkan kepada orangtua kandungnya. Dan akibat dari hubungan (adopsi) ini mereka saling mewarisi.[7]

Namun dalam perkembangan selanjutnya masalah pengangkatan anak tak lagi berjalan karena ajaran Islam datang dan menghapuskannya, terutama dalam masalah status hukum yang bertujuan menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal.[8]

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-ahzab ayat 4-5

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّـٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ
مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ

[6]Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, (tej),* (Solo : Era Intermedia, 2000), hal.306

[7]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 15

[8]Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2002), hal. 52

ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِى ٱلسَّبِيلَ ۝٤ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٥

Artinya: *Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrinya yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)" (4). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: Itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atas mu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi (tidak ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang"(5).*(al-Ahzab: 4-5).

Maksud dari "Tuhan tidak menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anakmu" di atas adalah anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung yang dapat mewarisi berdasarkan kedudukannya sebagai anak angkat. Pernyataan Allah tersebut dalam hal dihubungkan dengan hukum kewarisan adalah suatu pernyataan bahwa kewarisan karena anak angkat tidak berlaku dalam Islam.

Menurut Prof.Soerjono Soekanto. Adopsi adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Sedangkan menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, pengangkatan anak adalah mengambil anak yang bukan keturunan suami-isteti tersebut untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.

Pengangkatan anak merupakan suatu lembaga hukum yang sudah dikenal sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia. Bermacam-macam motif orang melakukan pengangkatan anak, baik sebagai pemancing keturunan darahnya sendiri, pelanjut keturunan, diangkat karena belaskasihan, atau karena alasan-alasan lainnya.

Khusus pada masyarakat Minangkabau, perihal pengangkatan anak menarik untuk diteliti dan dibahas, karena di satu sisi hukum adat Minangkabau sendiri tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, sedangkan di sisi lain ternyata cukup banyak warga masyarakat Minangkabau melakukan atau mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri. Hal ini menggambarkan bahwa lembaga pengangkatan anak semakin penting dalam tatanan hukum keluarga masyarakat Minangkabau. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "**Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Perspektif Hukum Islam"**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Mengamati latar belakang masalah yang ada, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pokok permasalahan yang perlu mendapat penjelasan lebih detail untuk diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat dalam pandangan Adat Minangkabau?
2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat dalam pandangan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat dalam pandangan Adat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat dalam pandangan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan hak asuh anak pasca pengangkatan anak. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi penulis untuk pembaca terhadap masalah yang diteliti
3. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Srata 1 (S-1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami pengertian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam

penulisan ini akan diberikan batasan-batasan dalam bentuk konsep operasional sebagai berikut:

Hak **:** Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.[9]

Kewajiban **:** Sesuatu yang harus dilaksanakan.[10]

Adat **:** Aturan (Perbuatan tersebut) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.[11]

Anak Angkat : mengangkat anak oranglain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.[12]

Secara keseluruhan yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah untuk menganalisa akibat hukum antara orang tua angkat terhadap anak angkat dalam kajian hukum islam dan juga hukum adat di minangkabau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan

[9]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 334

[10]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hal. 1123

[11]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hal. 6

[12]Simorangkir, JTC. *Kamus Hukum*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hal. 4

data itu,[13] maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berukut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kepustakaan *(Library Research)*. Sedangkan penelitian ini bersifat deskirptif kualitatif.

 Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

2. Sumber data

 Dalam mengumpulkan sumber data penulis melakukan kajian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data diantaranya :

 a. Data Primer yaitu dengan cara mengumpulkan data yang penulis peroleh langsung dari kitab Fiqh Islam Waadillatuhu, Monografi Hukum Adat Daerah Sumatera Barat, Tambo-Tambo Minang yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis sebagai sumber data primer, sesuai dengan jenis penelitian penulis yaitu *Library Research*.
 b. Data Sekunder yaitu literatur lainnya baik dalam bentuk kitab, karya tulis, jurnal, buku-buku ilmiah maupun sumber-sumber lainnya yang bersifat ilmiah yang relevan dengan pembahasan penulis.

[13]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2002), hal. 194

3. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode content analisis (analisis isi), yaitu dengan cara mendalami isi suatu informasi tertulis serta membandingkan hasil-hasil temuan penulis dari sumber kepustakaan.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif dimana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.[14]

G. Sistematika Penulisan

Bahasan bahasan dalam penelitian ini ditungkan dalam empat bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis.

Bab I berisi pendahuluan, menguraikan, latar belakang dan rumusan masalah yang dikaji, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defnisi penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas kajian pengerian pengangkatan anak, dasar hukum, latar belakang dilakukan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak serta akibat hukum pengangkatan anak dan juga materi tentang pengertian hukum adat Minangkabau, asal usul Minangkabau, sistem masyarakat dan juga pengertian hukum Islam serta sumber-sumber hukum Islam.

[14]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 98

Bab III Tinjauan Adat Minangkabau terhadap Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat, Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat.

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran serta pesan dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak Angkat dan Permasalahannya

1. Pengertian Anak Angkat

a. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Secara etimologis adopsi atau pengangkatan anak disebut ”*tabanni*” (تبني) yang menurut Prof . Mahmud Yunus diartikan dengan ”mengambil anak angkat”. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan dengan ”*ittikhodzu ibnan”* (اتخاذ ابنا) yaitu menjadikannya sebagai anak.[15] Dalam kamus bahasa indonesia dapat dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.[16]

Dalam bahasa Arab anak pungut berasal dari laqatha’ yang berarti mengambil anak pungut atau disebut juga tabanni, dengan arti yang sama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak pungut yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya.[17] Adopsi adalah metode yang digunakan untuk menumbuhkan nasab.[18]

At-Tabanni adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak, sehingga berlakulah bagi anak tersebut hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung.[19] Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia juga memberikan penjelasan tentang

[15]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, t,t), hal.73

[16]Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hal.38

[17]Chuzaimah T. Yanggo, *Problemaika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), cet. ke-4, hal. 143

[18]Wahbah az-Zuhaili, fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), hal. 656

[19]Muhammad Ali as-sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Mesir : Mathba’ah Muhammad ’Ali Sabih Wa Auladuh, 1953), juz 4, hal.7

anak angkat, sebagaimana tertuang dalam buku II tentang kewarisan Bab I Pasal 171 point (h) yang menyatakan Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.[20]

Anak angkat menurut hukum Islam berbeda dengan anak angkat menurut hukum adat dan hukum perdata. Karena yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah untuk memelihara anak bukan untuk menjadikan anak orang lain menjadi anak sendiri.[21]

Mahmud Syaltut mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak.

1) Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Cuma ia diperlakukan oleh orangtua angkatnya sebagai anak sendiri.
2) Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan dengan anak kandung, dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orantua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya.[22]

Berdasarkan pengertian pertama, adopsi lebih cendrung kepada pengertian anak asuh dalam rangka membantu orang tua kandung si anak. Boleh juga karena orangtua angkatnya tidak mempunyai keturunan. Tujuan mengangkat anak disini

[20]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2015), hal. 156

[21]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana 2008) Cet Ke-3, hal. 119

[22]Andi Syamsu dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 21

adalah untuk mendidik agar menjadi anak berguna di masa depan. Pemerintah Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya menggalakkan program orangtua asuh dengan nama "Gerakan Nasional Orang Tua Asuh" untuk menanggulangi keterbelakangan kesejahteraan anak-anak Indonesia dan ilmu pengetahuan. Di sini anak tersebut tetap berada dalam lingkungan orangtua kandungnya.

Menurut pengertian kedua, adopsi terkait dengan akibat-akibat hukum serta statusnya dalam keluarga. Di berbagai negara di belahan dunia, adopsi sudah menjadi tindakan yang legal, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Salah satu faktor adopsi adalah karena berbagai peperangan yang terjadi, banyak orangtua si anak yang meninggal. Agar ia tidak terlantar, maka orang lain datang untuk mengadopsinya. Secara kemanusiaan hal ini sangat positif dan menguntungkan kedua belah pihak.[23]

Menurut Soerojo Wignjodipoero, S.H., menangkat anak adalah sebagai berikut: "mengangkat anak atau adopsi (*kid aaneming*) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarga sendiri demikian rupa sehingga hubungan antara orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan yang ada diantara orangtua dengan anak kandungnya sendiri".[24]

Menurut Hilman Hadikusuma, anak pungut adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua yang memungutnya dengan resmi menurut hukum adat setempat, dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga. Sejalan dengan itu, diantara ahli hukum

[23]Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, (Padang : Andalas University Press, 2006), hal. 257-258

[24]Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian Kepustakaan*, (Bandung : Aldabeta, 2009), hal. 215

ada yang membedakan pengertian adopsi dengan pengangkatan anak. Dalam pengangkatan anak, seorang anak angkat dipelihara dan tidak mendudukkannya sama dengan anak kandung dalam hal waris. Sebaliknya dalam adopsi, anak angkat mempunyai kedudukan yang sama.[25]

b. Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat juga dikenal anak angkat namun berbeda artian sebagai mana dijelaskan oleh Ahmad Kamil dan M Fauzan dalam bukunya Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia menyatakan: " Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah *dikukut, dipupon, diangkat* sebangai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.[26]

Pada dasarnya menurut adat Minangkabau tidak dikenal lembaga anak angkat (*adoptie*). Karena hal ini akan menimbulkan efek terhadap hukum warisan. Tetapi yang dikenal dalam adat Minangkabau adalah apa yang dimaksudkan menanggalkan anak atau anak piaraan.

Di Minangkabau yang ada hanya pengambilan anak untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak sendiri. Tetapi anak bersangkutan biasanya masih mempunyai hubungan keluarga dengan sipengambil anak.[27]

[25]Irma Setiyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), cet. ke-1, hal. 34

[26]Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada cet-2 2010), hal. 31

[27]M Rasjid Sarumala, *Monografi Hukum Adat Sumatera Barat Departemen Kehakiman Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, 1993/1994*, hal. 277

Namun beberapa wilayah Minangkabau juga dikenal pengangkatan anak seperti di Kurai Limo Jorong, ada juga orang memelihara anak yang bukan kemenakannya ; anak yang demikian sering disebut pula "anak angkat" (anak angkek). "Anak angkat tersebut sekedar dipelihara dan tidak mempunyai hak waris.[28]

Di Kenagarian Sumani, di lingkungan suku mansiang sumagek dan suku Melayu, dan juga dikenagarian Singkarak suku silangkarak, dikenal anak angkat, yaitu seseorang anak yang diangkat yang semufakat kaum oleh seseorang yang tidak mempunyai keturunan yang sanggup membiayainya. Dalam hal pengangkatan anak ini, boleh anak itu berasal dari suku yang berlainan.[29]

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a. Hukum Adat Minangkabau

Adat Minangkabau tidak menganal pengangkatan anak, hal ini ditegaskan oleh Mr. B. Ter Haar Bzn : "*in Minangkabau schijhnt adaptie niet voor tekomen"*. Juga laporan Penelitian Hukum Adat Direktorat Jendral Pembinaan Badan-badan Pengadilan Umum Departemen Kehakiman sebagai mana hasil penelitiannya di tiga tempat di daerah Minangkabau, yaitu di Kurai Limo Jorong Bukittinggi, Padang dan Painan ditegaskan bahwa di tempat-tempat tersebut tidak ada pengangkatan anak. Akan tetapi sesuai pengertian adopsi yang luas menurut ilmu Anthoropologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Wisse, dalam kaum ada orang dari luar diterima menjadi anggota sebagaimana pernah diterangkan terdahulu. [30]

[28]M. Rasjid Sarumala, *Monografi Hukum Adat Daerah Sumatera Barat*,..., hal. 273

[29]M. Rasjid Sarumala, *Monografi Hukum Adat Daerah Sumatera Barat*,..., hal. 273

[30]Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Radar Jaya Offset, 1983) , Cet. I, hal. 110

Di sana sini dikenal perbuatan mengambil anak atau memeliahara anak yang diasuh sebagai anak sendiri, tetapi tetap mempunyai hubungan keluarga dengan orangtua kadungnya seperti di Kabupaten Sawah Lunto, malahan di kenagarian Durian, Tanah Lapang Saringan, Kubang Sirakuak dan Kampung Teleng dengan nama anak angkat.[31]

Satu-satunya daerah yang mengenal pengangkatan anak ialah di Kenagarian Sumani di lingkungan suku Mansiang–Sumagek dan suku melayu, demikian pula di kenagarian Singkarak suku Singkarak, dimana seseorang mengangkat anak dengan mufakat kaum, karena tidak mempunyai keturunan yang akan membiayai hidupnya. Caranya ialah dengan "adaik dipakai limbago di tuang", dengan memotong sapi dan mengadakan jamuan makan. Dalam upacaranya itu diumumkan kepada masyarakat dan nagari, bahwa telah terjadi pengangkatan anak dan dijelaskan siapa orangnya yang mengangkat anak. Anak angkat itu dapat saja berasal daru suku lain. Biasanya pada upacara pengangkatan anak itu ditentukan sekaligus hak dari pada sianak berupa sebidang sawah atau kebun.

Akan tetapi suatu yurisprudensi yang menyimpang ialah yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Padang, yang pertimbangan dan putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Angung dibenarkan pula, dalam putusannya tanggal 13 Mei 1975 no 813K/Sip/1972 yang antara lain berbunyi :

Dari tanda-tanda bukti yang diajukan dan keterangan-keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa rumah yang disengketakan adalah hak milik dari rangkayo Ramaliah yang diperolehnya dari harta pencahariannya sendiri;

[31]Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*,..., hal. 111

Bahwa rangkayo Ramaliah telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris (punah), sedangkan menurut tanda-tanda bukti yang diajukan yang menjadi ahli waris dari harta bendanya itu ialah seorang laki-laki yang menjadi anak angkatnya.[32]

Akan tetapi dalam buku yurisprudensi Sumatera Barat buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata mengenai putusan yang sama bunyinya redaksinya adalah berbeda, yaitu: sebagai ahli warisnya (punah), seseorang dapat menunjuk anak angkat yang akan menjadi ahli warinya, bila ia meninggal dunia. Dari redaksi yang terakhir ini dapat disimpulkan, bahwa kedukan anak angkat itu menjadi ahli waris, karena telah ditunjuk terlebih dahulu sebelum si pewaris meninggal dunia. Menurut pengertian hukum adat perbuatan demikian adalah hibah.[33]

b. Hukum Islam

Islam melarang seseorang mengangkat anak orang lain dengan cara memutuskan hubungan nasab dengan orangtuanya sendiri, kemudian memindahkan nasabnya kepada orangtua angkatnya serta diberi hak-hak atau kedudukan yang sama dengan anak kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّـَٔى
تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم

[32]Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari,...*, hal. 111

[33]Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari,...*, hal. 112

بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾[34]

Artinya :*"Allah sekali-kal tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ". (Al-Ahzab/33: 4-5)*

Ayat di atas dapat kita pahami secara garis besar yaitu :

1) Pelarangan menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya.
2) Anak angkat berbeda dengan anak kandung.

Terkait dengan pengangkatan anak, tidak adanya hubungan kekeluargaan. Mantan isteri anak angkatnya bukan mahram ayah angkatnya sebagai mana yang diterangkan oleh ayat di atas diperkuat dengan Firman Allah SWT (Q.S Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا

[34] Al-Qur'an Karim

قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا ٣٧ [35]

Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.*(Q.S Al-Ahzab ayat : 37

Dari ayat 37 surat Al-Ahzab di atas diketahui secara kongkrit lagi bahwa anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak ada hubungan kekeluargaan atau nasab, jika seandainya antara anak angkat dengan orangtua angkatnya itu ada hubungan nasab karena adanya pengangkatan anak tersebut, maka sudah tentu Allah SWT tidak akan membolehkan Nabi Muhammad SAW mengawini bekas istri Zaid yang merupakan anak angkatnya sendiri. Jika dengan adanya perintah Allah SWT untuk mengawini bekas isteri anak angkat kepada Nabi Muhammad SAW, hal ini menjadi suatu indikasi bahwa anak angkat bukanlah termasuk keluarga yang nasabnya dapat dimasukkan ke dalam nasab orangtua angkatnya.[36]

Dalam hadis nabi Muhammad SAW menjelaskan larangan memasukkan nasab anak angkat kedalam nasab orang tua angkatnya sebagai berikut :

[35]Al-Qur'an Karim

[36]Riki Wahyudi, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan,* Skripsi IAIN Bukittinggi, 2016, hal 81

عن سعد قال سمعت رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم يقول: من ادعى الى غير أ بيه وهو يعلم ا نه غير أ بيه فا لجنة عليه حرام (رواه البخاري)

Artinya: *"Dari Saad ra, katanya, saya mendengat Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang membangsakan keturunannya kepada orang yang bukan bapaknya sedangkan ia mengetahui orang itu bukan bapaknya niscaya terlarang untuk orang itu surga"* (HR. Bukhari)[37]

Dengan adanya kecaman dari Nabi Muhammad SAW tentang dilarangnya bagi orang membangsakan keturunan kepada orang lain yang ia ketahui bahwa orang itu bukanlah bapaknya. Maka hal ini menunjukkan bahwa menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya juga tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Namun walaupun demikian, hal itu bukan berarti Islam tidak memperhatikan akan kehidupan anak yang terlantar serta anak orang lain yang tidak mampu, miskin dan lain-lain sebagainya. Agama Islam malahan sangat perhatian terhadap kehidupan anak terlantar dan anak orang miskin tersebut, Cuma saja tidak dengan cara pengangkatan anak dalam artian mutlak yang mengangkat anak orang lain untuk dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya serta memutuskan hubungan anak yang di angkat tersebut dengan orangtua kandungnya.[38]

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkatnya dengan orangtua biologisnya dan keluarganya, hak ini dapat diketahui dari ketentuan surat al-ahzab ayat 4-5 dan ayat 37

[37]Al- Bukhari, *Sahih Bukhari,* terj. Mu'ammal Hamidy, (Jakarta : Widjaya, 1987), Jilid IV, hal. 92

[38]Riki Wahyudi, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan*,..., hal. 82

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya

c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal (alamat)

d. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya.[39]

Pengangkatan anak sama dengan memberikan harapan hidup bagi masa depan anak sebagaimana di jelaskan dalam Firman Allah SWT (Q.S Al-Maidah ayat 32):

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾[40]

Artinya:"*Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.* (Q.S Al-Maidah ayat 32):

Anak angkat yang tidak jelas siapa orangtuanya diperlakukan sebagai saudara Firman Allah SWT (Q.S al-Anfal ayat : 75)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

[39]Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Sistem Tiga Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), Cet ke 4 , hal. 54-55

[40]Al-Qur'an Karim

Artinya:*"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* (Q.S al-Anfal ayat : 75)

Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkat diterangkan dalam hadist

عن ا بي ذرا نه سمع ا لنبي صلى ا لله عليه وسلم يقو ل ليس من ادعى لغير ابيه و هو يعلمه الا كفرومن ادعى قو ما ليس له من فيهم فليتبو أ مقعده من النار (رواه البخارى مسلم)

Artinya: *Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan maka bukan golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendalklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka."*(HR. Bukhari Muslim)[41]

Haram membenci ayah sendiri

عن أبي هريرة يقول انّ رسول الله عليه و سلّم قا ل لاتر غبوا عن أبا ئكم فمن ر غب عن أبيه فهو كفر (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barang siapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir.*(HR. Muslim)[42]

Memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil.

عن عبد ا لله بن عمر رضي الله عنهم أنّ زيد بن حا رثه مولي رسول ا لله صلّى ا لله عليه وسلّم ما كنّا ند عوه الاّ زيد بن محمّد حتّى نزل القران "ادعو هم لآ با ئهم هو ا قسم عند ا لله"(رواه البخارى مسلم)

Artinya: *Dari Zaid bin Umar r.a. sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasullah SAW dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil disisi Allah.*(HR. Bukhari dan Muslim). [43]

[41]Muslim, *Sahih Muslim,* (Beirut : Dar al-Fikr,t,t), Juz I, hal. 57

[42]Bukhari, *Al- Bukhari,...*, hal. 194

[43]Nasaruddin Umar dan Salahuddin Wahid, *Eksiklopedia Al-Quran dan Hadis Per Tema*, (Jakarta : Alita Aksara Media, 2011), hal. 1260

3. Latar Belakang Dilakukan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak pada dasarnya merupakan *Artific family realitionship*, yang memberikan hubungan antara *Adoptandus* (anak angkat) dengan adoptant (orangtua angkat) seolah olah hubungan antara anak dengan orangtua kandungnya.

Ada orangtua yang tidak mempunyai anak sama sekali hendak menutup-nutupi pengangkatan anaknya (rejectionoffdifference) supaya dipandang sebagai orangtua asli dari anak tersebut. Orang mempunyai naluri untuk menutup-nutupi hal-hal yang dianggap kurang baik atau kurang sempurna, karena dalam kehidupan masyrakat sebuah keluarga yang normal adalah mempunyai anak, pasangan yang tidak mempunyai anak dianggap sebagai keluarga yang tidak normal.[44]

Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya.[45]

Pengangkatan anak oleh kalangan pegawai negeri sipil diduga hanya bersifat administratif, didorong dengan oleh keinginan agar mendapat tunjangan yang lebih besar dengan jalan memasukkan anak angkat tersebut dalam daftar tanggungannya.[46]

[44]Edison dan Nasrun, *Tambo Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau,* (Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2010) hal. 331-332.

[45]Ahmad Kamil dan M Fauzan dalam bukunya *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia,...*, hal. 65

[46]Edison dan Nasrun, *Tambo Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*,..., hal. 332

Di Minangkabau, dasar hukum untuk mengaku anak ini mungkin karena kasihan terhadap anak anak tersebut atau mungkin karena keinginan untuk mendapatkan anak disebabkan sudah sekian lama pergaulan suami isteri, tidak memperoleh anak, sehingga dikhawatirkan tidak mendapat anak untuk selama-lamanya dan keinginan itu atas dasar sukarela kedua belah pihak (orangtua angkat dan orangtua keduanya).

Adapun kriteria pengangkatan anak di Indonesia didasari sebagai berikut:

a. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.
b. Karena belas kasihan kepada anak-anak tersebut, disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya.
c. Karena belas kasihan disebabkan anak tersebut sudah menjadi yatim piatu.
d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan sebagai anak asuh, atau sebaliknya.
e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung, motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada anggota masyarakat.
f. untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orangtua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.

g. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik.
h. Karena faktor kekayaan. Pengangkatan anak ini mengambil berkat baik bagi orangtua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya.
i. Untuk menyambung keturunan dan mendapat pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan keturunan.
j. Adanya hubungan keluarga.
k. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
l. Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.
m. Untuk memperkuat hubungan keluargaan.
n. Karena anaknya yang terdahulu sakit-sakitan dan meninggal maka anak yang baru lahir tersebut diserahkan kepada orang lain untuk diadopsi dengan harapan anak tersebut sehat dan berumur panjang.[47]

Sebagai suatu lembaga hukum, stelsel hukum barat yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak ada mengatur masalah adopsi secara khusus. Hanya terdapat dalam *staatsblad* 1917 nomor 129, ketentuan ini khusus berlaku bagi golongan Tionghoa, dimana pada pasal 5 dari *staatsblad* ini dapat diketahui bahwa adopsi dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada pasangan suami-istri atau duda atau janda yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunannya.[48]

[47]Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga,* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 174
[48]Edison dan Nasrun, *Tambo Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*,..., hal.338

4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak dan Anak yang Diangkat

Berdasarkan Al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 4, 5, dan 37, jelas bahwa Islam melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal ini Islam dengan tegas melarang perbuatan itu karena :

a. Mengangkat anak adalah suatu kebohongan dihadapan Allah SWT dan di hadapan manusia dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya sebagaimana kasih sayang yang timbul di kalangan ayah, ibu, dan keluarga yang sebenarnya.
b. Mengangkat anak sering dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Misalnya, seorang laki-laki mengangkat anak yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya. Dengan demikian berarti orang itu tidak memberikan bagian dari hartanya kepada saudara-saudaranya, dan ahli waris yang lain, yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah. Hal inilah yang menyebabkan perbuatan itu dilarang.
c. Mengangkat anak dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung, kadang-kadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga ayah angkat. Bila ayah angkatnya meninggal, maka keluarganya bertugas memberi nafkah kepadanya. Hal ini menyebabkan pelimpahan tugas- tugas mereka yang pada akhirnya menyebabkan yang halal menjadi haram dan sebaliknya.

 Salah satu tujuan atau sasaran hukum Islam adalah menciptakan

kemaslahatan bagi manusia. Tidak ada suatu perkara pun yang disyari'atkan oleh Islam melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan terkandung maslahat yang hakiki.[49] Maslahat ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara kemaslahatan beragama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda dan kehormatan.[50] Dalam hal pemeliharaan keturunan, Islam sangat menjaga kemurnian nasab seseorang. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa adopsi diharamkan dalam Islam.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal/alamat.
d. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya.
e. Hubungan kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hendaknya untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
f. Pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama tidak

[49]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus dengan P3M, 1994), cet .ke-1, hal.548

[50]Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-1, hal .548

dibenarkan.[51]

Mengenai syarat pengangkatan anak hendaknya dibedakan antara syarat yang bersifat formil, yaitu mengenai acara pengangkatan anak dan syarat yang bersifat material, yaitu syarat calon orangtua angkat dan calon anak angkat.

Tentang syarat material dapat dikemukakan bahwa calon orang tua angkat pada umumnya adalah pasangan suami istri, kadangkala mereka yang pernah kawin.[52]

Selain itu tentang syarat-syarat pengangkatan juga diatur dalam PP RI No 54 Tahun 2007 Syarat anak yang diangkat dan juga syarat calon orangtua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 yaitu:

Pasal 12

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan
 d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana diamasud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 b. Anak berusia 6 (enam) tahun, sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak dan
 c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlingungan khusus

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

a. Sehat jasmani dan rohani
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan

[51]Chuzaimah T. Yanggo, *Problemaika Hukum Islam Kontemporer*,..., hal. 153

[52]Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 43

e. Berstatus nikah paling singkat 5 (lima) tahun
f. Tidak merupakan pasangan sejenis
g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
h. Dalam keadaan mampu ekonomi sosial
i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan
m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala Instansi sosial.[53]

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Dalam hukum positif telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orangtua sebagai berikut:

1. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
2. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas bahwa anak sudak tidak akan mendapat waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.
3. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini baru dimulai swaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.
4. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandung, melainkan dari orangtua angkat.[54]

[53]Peraturan Pemerintah, PP RI Nomor 54 tahun 2007, hal. 5

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama ayah kandungnya.[55]hal ini jelas disebutkan dalam Firman Allah (Q.S Al-Ahzab ayat 4-5)

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ ۝٤ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ۝٥

Artinya :*"Allah sekali-kal tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ". (Al-Ahzab/33: 4-5)*

Surat Al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu

[54]Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*,..., hal. 167
[55]Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*,..., hal. 171

3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya

Dari ketentuan diatas, sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dan orangtua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris.[56]

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagaimana berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.[57]

[56]Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum,...*, hal. 52
[57]Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum,...*, hal. 54

B. Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam

1. Hukum Adat Minangkabau

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adalah suatu rangkaian kaidah yang mengatur perhubungan masyarakat[58]. Adapun istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "kebiasaan".[59] Hukum adat dalam kedaulatannya mencakup semua hal ihwal yang bersangkut paut dengan masyrakat hukum.[60] Menurut Prof Ter Haar, hukum adat ialah " Keputusan-keputusan yang di ambil oleh para penguasa, ialah pemuka-pemuka rakyat keputusan-keputusan mana selalu dapat dan harus ditafsirkan tidak hanya sebagai keputusan yang konkrit, melainkan juga sebagai perkara-perkara yang mengandung kejadian-kejadian yang bersangkutan dengan itu, jadi perkara-perkara yang *seberapa jauh sama*) – menunjukkan adanya kaidah-kaidah hukumnya yang berlaku dalam masyarakat yaitu bentuk-bentuk hukum daripada nilai-nilai dan penilaian-penialain masyarakat, bentuk-bentuk hukum mana timbul dari beraneka gejala-gejala hudip yang bebas.[61] Sungguhpun Hukum adat tidak tertulis, tetapi berakar ke dalam hati masyarakat Hukum Adat.[62]

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronye dalam bukunya yang berjudul "De Accheers"(Orang-orang

[58]Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya,* (Padang : Sridharma,1971), Hal. 111

[59]Bushar Muhammad.*Asas-Asas Hukum Adat* (suatu pengantar). (Jakarta : Pradnya Paramitha,1981), hlm.57

[60]Rasjid manggis, *Minangkabau sejarah ringkas dan adatnya,...*, hal.177

[61]Saleh Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Alumni, 1976), hal. 12

[62]Rasjid manggis, *Minangkabau sejarah ringkas dan adatnya,...*, hal.177

Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "Het Adat Recht Van Nederland Indie"[63]

Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda.[64] Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas.

Menurut Prof. Dr. Chiristian Snouck Hurgronje yang nama muslimnya Abdul Al Ghaffar mengemukakan pengetian hukum adat, "Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat. Pada kenyataan antara Hukum Adat dan Adat Kebiasaan itu batasannya tidak jelas".[65]

Sedangkan menurut Prof. Dr. Cornellis Van Vollenhoven, "Hukum adat adalah aturan-aturan yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan ADAT)". [66]

Van Vollen Hoven juga mengungkapkan dalam bukunya "Adatrecht" sebagai berikut "Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan" selanjutnya dia menambahkan "Hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat"

[63]Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (suatu pengantar),..., hlm. 60
[64]Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (suatu pengantar),..., hlm. 61
[65]Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian Kepustakaan*,..., hal. 8
[66]Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian Kepustakaan*,..., hal. 8

Hukum adat yang dilahirkan berdasarkan jiwa (sikap mental) masyarakat atau dengan istilah volkgeist menurut Von Savignyi. Hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan jiwa masyarakat yang bersangkutan. Hukum itu hidup dan berkembang sebagaimana manusia selalu tumbuh dan berkembang.[67]

Pengertian hukum adat menurut Satjipto Rahardjo SH ialah:

1. Hukum yang tidak dibuat dengan sengaja;
2. Hukum yang memperlihatkan aspek-aspek kerokhanian yang kuat;
3. Hukum yang berhubungan erat dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat.
4. Hukum yang sebagai besar berbentuk tidak tertulis dan merupakan hukum yang bersifar serta-merta;
5. Hukum yang di dalam pengaturannya mengandung cita-cita keseimbangan lahir-batin atau material-spiritual guna menciptakan suasana ayem di dalam hidup bermasyarakat
6. Hukum yang merumuskan aturan-aturannya berhubungan dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat yang azas-azasnya dapat diperlakukan secara umum.[68]

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada

[67]Gusril basir, *Hukum Adat*, (Bukittinggi : Stain Press, 2012), hal. 87

[68]Bastian Tafal, *Pengangkatan Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari,...*, hal. 4

kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang di ciptakan oleh leluhurnya, yaitu datuak Parpatieh nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia antara sesama manusia dan alam lingkungannya.[69]

Hukum Adat Mianangkabau yang berlaku sekarang dapat dikatakan sebagai hukum perdata tidak tertulis yang berlaku di daerah etnis Minangkabau. Dalam Seminar Hukum adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975, diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan Hukum Adat adalah Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perrundang-undangan RI yang disana mengandung unsur agama. Dasar berlakunya hukum adat oleh pemerintah Hindia Belanda di tetapkan dalam fasal 131 (6) Inlandsche Staatsrecht yang berlaku sejak 1 Januari 1926. Hukum Adat digambarkan dalam ayat ini dimaksud sebagai hukum perdata dalam arti luas dan tidak mencakup bidang lainnya, seperti hukum pidana dan hukum tata negara. Tidak berlaku di bangsa Eropa seperti tercantum dalam ayat 131 (2) b.

Ayat ini membatasi berlakunya hukum adat dengan dua alasan:

1. Sejauh kebutuhan masyarakat/ sejauh mereka ternyata menghendaki

[69]Idrus Hakimy, *Pokok-pokok Pengetahuan adat Alam Minangkabau,* (Bandung : Remadja Karya, 1988) hal.14

2. Kepentingan umum menghendaki

Jika kedua hal ini menghendaki pembatasan berlaku hukum adat, maka dibatasilah berlakunya oleh ordonnanties yang mengatur hukum perdata dan hukum dagang, dengan menundukkan orang Inlandres (pribumi) kepada kedua macam peraturan yaitu :

1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk gologan Eropa dengan perubahan seperlunya.
2. Peraturan bersama (*gemeenschappelijke voorschriften*).[70]

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.[71]

Dari definisi hukum adat diatas dapat kita pahami bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur masyarakat, apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi yang berlaku dalam masyarakat hukum adat.

Adapun Unsur-unsur Hukum Adat sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus.
2. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
3. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
4. Adanya keputusan kepala adat.
5. Adanya akibat hukum/sanksi.
6. Tidak tertulis.

[70]A.A. Navis, *Dialektika Minangkabau dalam Kemelud Sosial dan Politik*, (Padang : Genta Singgalang Press,1983), hal. 26

[71]Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita1993), hlm. 3

7. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.[72]

b. Asal Usul Minangkabau

Terlalu langka sumber pra sejarah yang bersifat outentik yang akan dapat menuntun kita untuk dapat mengetahui asal-usul suku bangsa Minangkabau, sungguhpun demikian, sekedarnya dapat juga diketahui melalui literatur tradisional yang disebut dengan *Tambo*[73] dan dari petatah yang senantiasa terpelihara secara turun temurun dari generasi kegenerasi secara lisan.

Kata ahli adat sesudah datuak Katumanggungan dengan datuak Parpatiah nan sabatang mendirikan Luhak nan tiga, dan membagi laras nan dua, kota Piliang dan Laras Budi Caniago. Kira-kira 5 tahun kemudian datanglah Nahkoda dari Laut membawa seekor kerbau panjang tanduk, *menepat* ia ke bukit Gombak dan dimandikannya kerbau itu di Sungai Emas. Perahu Nahkoda itu selalu ke kaki bukit Batu Patah, di situlah dikeluarkannya kerbau itu. Kerbau itu terlalu besar dan gemuk, tanduknya panjang serta runcing. Maka berkatalah Nahkoda itu kepada Datuk Katumanggungan, dengan Datuk Parpatih nan Sabatang, serta isi Luhak.

"Mari kira bertaruh mengadu kerbau, jikalau kalah kerbau kami, miliki oleh Datuk segala isi perahu kami semuanya." Sahut Datuak Katumangguangan dengan Datuk Parpatih nan Sabatang serta orang besar-besar semuanya. "Baiklah, tetapi janji kami tujuh hari." Sahut Nahkoda besar itu, "Baiklah." Dalam tujuh hari itu, bermupakatlah isi Luhak nan tiga Laras nan dua, lalu dicari seekor anak kerbau yang

[72]Sriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat dahulu, kini, dan akan datang*,(Jakarta: Prenadamedia, 2014) hal. 8

[73]A A Nafis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta : Temprint, 1984), hal. 45

sedang kuat menyusu, dan diperbuat orang tupang besi bercabang 9 dan runcing ujungnya. Besi serampang itu bernama minang.

Sejelah sampai 7 hari, maka pada semalam malaman hari yang ketujuh anak kerbau tidak dicampurkan dengan ibunya, setelah pagi hari maka dipasang oranglah tumbang besi itu pada mulut anak kerbau tadi lalu dihirit bersama-sama ke tengah medan yang sudah di hiasi, yaitu Balai si Dusun, dan orang isi Luhak nan tiga laki-laki perempuan keluar ke medan itu, begitu pun segala orang isi perahu bersama-sama Nahkoda itu keluarlah pula ke tengah medan membawa kerbau yang gedang itu oleh Nahkoda besar, lalu kerbau itupun makanlah di tengah medan itu. Dalam pada itupun dilepaskan oranglah anak kerbau yang bertumpang besi tadi. Sebentar itu juga berlarilah anak kerbau itu pergi menyusu kepada kerbau orang laut itu, karena sudah satu malam ia tiada dapat menyusu, sekali saja anak kerbau itu menyusu, maka larilah kerbau gedang orang laut ke luar perutnya berjurai-jurai, lalu matilah kerbau itu.

Karena itu, maka malulah nahkoda besar itu dan segala isi perahunya pun ditinggalkan oleh Nahkoda besar itu dan kembalilah ia ke laut pulang ke negerinya mereka tinggal sangkar ayamnya dinamai orang tempat itu Sangkar ayam, sekarang di situ bernama Kampung Sangkayan, yang asalnya dari sangkar ayam Nahkoda Besar tadi.

Sesudah mengadu kerbau itu, maka bermupaktlah segala orang Luhak nan Tiga, Laras nan Dua di medan itu menamai pulau Perca ini, alam Minangkabau sampai sekarang tiada berubah.[74]

[74]Datuak Sanggono Dirajo, *Curaian Adat Alam Minangkabau*, (Bukittinggi : Pustaka Indonesia, 1987), hal. 49

c. Sistem Masyarakat Minangkabau

Sebagai sebuah sistem, sistem matrilineal telah dijalankan berdasarkan penafsiran para palakunya; niniak-mamak, kaum perempuan dan anak kemenakan dengan segala permasalahannya yang dihadapinya. Istilah matriakat yang berarti "ibu yang berkuasa" sudah ditinggalkan. Para ahli sudah tahu bahwa sistem ibu yang berkuasa itu tidak ada. Yang ada ialah kelompk keluarga yang menganut prinsip silsilah keturunan yang diperhitungkan melalui garis keturunan ibu atau dalam bahasa asing disebut garis matrilineal.[75]Pengerian umum berdasarkan apa yang telah dijalankan sampai sekarang, sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terkait dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan anggota kaum dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam kaumnya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Oleh karena itu, waris dan pusako diturunkan menurut garis ibu pula.

Menurut Muhammad Radjab (1969) sitem matrilineal mempunyai ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (exogami)
4. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan "ibu" tapi jarang sekali dipergunakan, sedangkan

[75]Amir M S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang,* (Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya), Hal. 22

5. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-lakinya
6. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Sistem tersebut dibuat dan dilaksanakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau, karenanya agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, anak mereka yang akan menjalankan sistem haruslah orang Minangkabau itu sendiri.[76]

2. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atasnya yang lain. Sedangkan hukum menurut istilah agama (syara') adalah: tuntunan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf.[77]

A. Hanafie dalam bukunya Ushul Fiqh, telah menjelaskan pengertian tentang hukum sebagai berikut: "Hukum menurut bahasa, ialah menetapkan sesuatu atasnya yang lain. Menurut syara', ialah firman Allah atau sabda Nabi yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (mukallaf), firman mana mengandung tuntunan, membolehkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai tanda adanya yang lain.[78]

[76]Ibrahim, *Tambo Alam Minagkabau*, (Bukittinggi : Kristal Multimedia,2009), hal. 217
[77]Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 147
[78]Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*,...,hal. 147

Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Dalam Islam, "Hukum" adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu (*isbatu syai'in 'ala syai'in*). Secara ringkas, ia berarti ketetapan.[79] Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syari'at yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf.

Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Dalam rangka melaksanakan ibadat kepada Allah SWT, manusia telah diberi petunjuk oleh-Nya. Petunjuk Allah tersebut dinamakan *al-Din*. Istilah al-din disebut juga *al-Millah*, atau *al-Islam*. *Al-Dini* yang diberikan oleh Allah kepada manusia sama dari dulu sampai akhir zaman. Untuk melaksanakan al-din tersebut Allah SWT, telah memberikan *Syari'at* kepada manusia dibawah bimbingan dan petunjuk Rasul-Nya[80]

Syari'at adalah metode atau cara melaksanakan al-Din. Syariat dapat juga disebut program implementasi dari al-Din. Syari'at adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan perbuatan manusia yang berbeda (berubah) menurut perbedaan (pergantian) Rasul. Syari'at yang datang kemudian mengoreksi dan *menasakh* syari'at sebelumnya. Sedangkan al-Din adalah dasar atau pokok yang tetap tidak berbeda (berubah) karena adanya perbedaan (pergantian) Rasul.[81]

Penyebutan Hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari istilah syari'at Islam atau Fikih Islam. Kalau syari't Islam diterjemahkan Hukum Islam

[79]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 3

[80]Suparman Usman, *Hukum Islam,*(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hal. 16

[81]Suparman Usman, *Hukum Islam...*, hal 17

(hukum *in abstacto*), maka hal itu diartikan dari pengertian syari'at dalam arti sempit, sebab makna yang terkandung dalam syari'at (secara luas) tidak hanya aspek hukum saja, tapi ada aspek lain yaitu aspek *i'tiqadiyah* dan aspek *khuluqiyah.* Selain itu kalau Hukum Islam diterjemahkan dari Syari'at Islam, maka nilai hukum dalam bahasa syari'at bersifat *qath'iy* (mutlak benarnya dan berlaku untuk setiap masa dan tempat).

Sedangkan kalau Hukum Islam dimaksud terjemahan dari fikih Islam, maka dalam hal ini berarti hukum Islam yang dimasud termasuk bidang bahasan *ijtihadi* yang bersifat *dzonni*, tidak termasuk nilai hukum Islam dalam pengertian syari'at yang bersifar *qath'i*. Dua pemahaman tersebut pada masyarakat awam masih sering dikacaukan pemakaiannya. Menurut Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H, bahkan kekacauan pengertian antara syari'at dengan fikih menimbulkan konflik-konflik hukum dalam masyarakat. Dengan demikian ahli hukum di Indonesia harus bisa membedakan mana hukum Islam dalam pengertian yang diambil dari terjemahan *syari'at Islam,* dan mana hukum Islam dalam pengertian yang diambil dari terjemahan fikih.

Dalam dimensi lain penyebutan *hukum Islam*, dihubungkan dengan *legalitas formal* dalam suatu negara bagi pendapat para ulama (mujtahid), baik yang sudah terdapat dalam kitab fikih, maupun belum. Jadi disini *fikih Islam*, bukan lagi hukum Islam *in abstacto,* tapi sudah menjadi hukum Islam *in concreto,* sudah "membumi" di suatu negara, karena secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif (aturan yang mengikat) dalam suatu negara.[82]

[82]Suparman Usman, *Hukum Islam,...*, hal. 21

b. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam pembentukannya memiliki sumber, yaitu: [83]

1. Al-Qur'an

 Kitab yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakan secara mutawatir; artinya kumpulan wahyu, firman-firman Allah yang diurunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia.[84]

2. Sunnah

 Sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perkataan Nabi, perbuatannya dan taqrirnya (yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya). Dengan demikian sunnah Nabi dapat berupa: Sunnah Qauliyah (perkataan), Sunnah Fi'liyah (perbuatan), Sunnah Taqririyah (ketetapan).[85]

3. Akal dan Proyeksi Ijtihad

 a. Pengetian Akal

 Akal menurut al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat dalam otak seseorang yang digunakan untuk berfikir dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu

[83]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam,...*, hal. 61
[84]Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*,..., hal. 34
[85]Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*,..., hal. 40

masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui Allah menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam peran akal ada dua yaitu:

1) Memahami nilai-nilai ajaran agama.
2) Akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama.

b. Proyeksi Ijtihad

Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah Ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Qur'an dan Hadits, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Swt. Atau ajaran Rasulullah.

Orang berijtihad disebut mujtahid, antara mujtahid yang satu dengan mujtahid lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang akan memengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber yang ketiga. [86]

[86]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam,...*, hal. 70

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Adat Minangkabau terhadap Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak Angkat

Dalam adat Minangkabau ada aturan tentang bermamak berkemenakan, adat bermamak berkemenakan itu, jika berat sama dipikil ringan sama dijinjing, mendapat sama berlaba kehilangan sama merugi, semalu sesopan, sehina semulia tiada boleh berubah selama lamanya.[87]

Jika ada kelakuan atau perangai kemenakannya yang kurang baik, wajiblah mamaknya itu menunjuk mengajari dan menegur sapa atas perbuatan kemenakannya itu, atau menghukumnya supaya tidak terulang melakukan perbuatan salah itu, supaya kemenakannya itu selalu memakaikan tertib yang baik-baik saja dan selalu beradat sopan santun.[88]

Apabila ada kemenakan yang tidak mau menurut perintah mamaknya pada jalan yang lurus, tak dapat tidak tentulah kemenakan itu akan dihukum mamaknya sebagaimana mestinya. Demikian pula bila ada mamak yang memerintah atau menghukum kemenakannya tidak menurut alur dan patut, yakni melampaui pada jalan garis keadilan, tentulah kemenakannya itu selalu menaruh hati yang tidak baik kepada mamaknya dan tiadalah ia itu akan mau saja menurut titah mamaknya.[89]

[87]Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang* Minang, (Bukittinggi : Kristal Multimedia,2009), hal. 288

[88]Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*,..., hal. 289

[89]Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang* Minang,..., hal. 290

Adapun jenis-jenis kemenakan dalam adat Minangkabau dibagi kepada 5 bagian yaitu:

1. Kemenakan batali darah

Kemenakan batali darah ialah kemenakan yang sedarah dengan mamaknya. Menurut adat Minangkabau, keturunan adalah berdasarkan garis ibu (matrilineal). Kemenakan bertali darah itu ialah kemenakan yang merupakan anak yang dilahirkan oleh saudara-saudara perempuan simamak menurut garis ibu, bukan menurut garis ayah. Kemenakan bertali darah ini dapat diberikan waris sako dan pusako.[90]

Menurut H. Datoek Toeah dalam bukunya Tambo Alam Minangkabau mengatakan bahwa kemenakan bertali darah ini berhak menerima gelar dan harta pusaka. Dan seringkali disinilah terjadi perebutan gelar atau perebutan harta pusaka antara kemenakan yang bersaudara ibu itu sebab memang mereka sam-sama berhak. Namun masih ada syarat-syaratnya. Yang menerima warisan ialah yang tertua dan kalau yang tua ini berhalangan disebabkan sesuatu, pindahlah kepada adiknya. Dan kalau ini tidak pula dan keturunan bertali darah dalam garis itu tidak ada lagi pindah kepada baris keturunan yang lain.[91]

2. Kemenakan bertali akal

Kemenakan seperti ini masih ada hubungan sedarah dengan niniak mamak, tapi sudah agak jauh dan pemukimannya sudah di tempat lain karena pengembangan pemukiman atau bersawah ladang dan berkampung di tempat yang baru. Dalam hal hak atas warisan gelar penghulu/datuk sudah sulit karena pewaris

[90]Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang* Minang,..., hal. 290

[91]Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau,* (Bukittinggi : Offset PI), hal. 80

gelar itu tentu berpedoman kepada alur dan patut yang memperhatikan kedekatan hubungan *nan sajangka nan satu* (yang sejengkal yang sehasta).[92]

3. Kemenakan bertali emas

Kemenakan bertali emas timbul karena jasa-jasa seseorang atau keluarga yang datang dari tempat lain dan menetap dekat keluarga atau kaum yang mengangkatnya sebagai kemenakan. Dia diangkat sebagai kemenakan karena budinya yang baik serta peduli dengan kaum. Kepedulian tidak hanya terbatas kepada *caliak mancaliak jalang manjalang* (lihat melihat, jelang menjelang) saja, tetapi juga banyak memberikan bantuan-bantuan baik moral atau lainnya.

Kepada kemenakan bertali emas ini dapat diberikan hak waris harta pusako sebagai kemenakan. Tetapi tidak mendapat waris sako, kecuali kalau para pengganti penghulu yang sah sudah tidak ada lagi atau punah.

4. Kemenakan batali budi

Kemanakan batali budi yaitu dari orang-orang yang hidup mencengkam terbang menumpu terjadi dari orang-orang yang pindah dari tempat asalnya ke tempat baru dan di tempat yang baru mencari mamak baru.[93]

Dalam masyarakat Minangkabau tidak dikenal dengan istilah "anak angkat". Tetapi mereka mengenal kemenakan angkat dengan istilah yang lain. Pada satu kali datang satu keluarga dan mengaku mamak kepada seorang penghulu dalam kampung itu. Ia diterima. Dan mereka melakukan tugas-tugas seperti kemenakan yang biasa. Dan lazimnya di Minangkabau kepada mereka

[92]Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang* Minang,..., hal. 291

[93] Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), hal. 87

yang seperti itu diberikan setumpak tanah atau kebun, sepiring sawah, sebuah kolam ikan dan beberapa pohon kelapa. Itu menjadi modal pertama bagi mereka. Kadang-kadang terjadi kemenakan kandung penghulu punah dan kemenakan yang mengaku mamak ini berkembang biak. Berhak mewarisi sako maupun harta pusako apabila anggota kaum tersebut telah punah.

Pada zaman dahulu kalau mereka mampu mendirikan rumah gadang sendiri bentuknya berbeda dengan rumah gadang yang biasa. Kalau pada rumah biasa sasaknya (dinding anyaman bambu) sebelah luar pada mereka sebelah dalam.[94]

5. Kemenakan batali air

Kemenakan batali air terjadi karena pemberian hibah terbatas waktunya kepada seseorang. Misalnya *hibah papeh* atau *hibah bateh* yang diberikan kepada menantu atau *anak pisang* yang karena suami/ayah yang bersangkutan meninggal dunia. Hibah itu berupa izin pengelolaan sawah atau ladang atau yang lainnya yang dibatasi waktunya seperti hibah selama masih hidup atau si menantu belum/ tidak kawin lagi.[95]

Dari lima macam kemenakan diatas, yang ada kaitannya dengan pengangkatan anak adalah kemenakan batali budi. Perbedaannya dengan anak yang diangkat melalui pengadilan adalah bahwa kemenakan bertali budi ini oleh mamak kepala waris diberikan sebidang tanah sebagai tempat mata pencahariannya, atau sawah, ladang maupun kolam ikan. Yang bertanggungjawab terhadap anak yang diangkat sebagai kemenakan bertali budi

[94]Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*,..., hal. 81

[95]Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*,..., hal. 292

ini adalah anggota kaum atau kemenakan mereka. Kemenakan bertali budi ini sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, berhak mewarisi harta warisan dari kaum tersebut, baik sako maupun pusako. tentunya dengan catatan bahwa tidak ada lagi kemenakan atau anggota kaum yang bertali darah dan bertali air. Berbeda halnya dengan anak angkat yang diangkat melalui Pengadilan Negeri.

Perbedaan ketiga adalah bahwa kemenakan bertali budi tidak bisa lagi kawin dengan anggota kaum tempat dia telah diangkat dan diakui sebagai kemenakan, karena secara hukum adat seluruh anggota kaum tersebut adalah *dunsanaknya*, familinya. Dan apabila dia tetap melakukan perkawinan, maka kemenakan bertali budi tersebut, akan dikenakan sanksi sebagaimana menurut hukum adat. Berbeda halnya dengan anak angkat melalui penetapan pengadilan, apabila yang diangkat itu bukan anak dari anggota kaum menurut garis ibu, maka boleh saja dia melakukan perkawinan dengan wanita yang berasal dari kaum orangtua angkat atau orangtua asuhnya tersebut, karena secara hukum adat dia bukanlah anggota dari kaum orangtua angkatnya, dia dianggap sebagai orang luar kaum.

Jadi terlihat disini bahwa anak angkat dalam pengertian hukum adat Minangkabau, hanya dapat menikmati hasil dari harta pencaharian orangtua angkatnya saja, dan itu pun berlaku selama orangtua angkatnya masih hidup, apabila orangtua angkatnya meninggal dunia maka harta warisan jatuh kepada ahli waris menurut hukum adat Minangkabau.[96]

[96]Edison dan Nasrun, *Tambo Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau,* (Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2010), hal. 343

Menurut Ir. Edison MS., SH, M.Kn. dan Nasrun Dt. Marajo Sungut dalam bukunya Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau, penelitiannya dengan narasumber para niniak mamak dan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Lubuak Basuang, menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi anggota masyarakat adat Minangkabau melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negri, karena anak angkat tersebut dalam hukum adat Minangkabau tidak mengubah posisi apapun terhadap kewarisan. Anak yang diangkat, ataupun anak yang diasuh tetap mempunyai hubungan seperti semula dengan orangtua kandungnya, mewarisi harta orangtua kandungnya, namun tidak mewarisi harta warisan orangtua angkatnya. Anak angkat atau anak asuh adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari suami istri yang mengangkatnya, dan kaumnya yang lain terlepas dari kewajiban untuk mengasuh atau memelihara anak angkat tersebut.

Menurut Inyiak Datuak Bagindo Ali dalam pendapatnya tentang kewajiban dari kemenakan batali budi terhadap kaumnya meliputi, mentaati dan patuh kepada hukum adat dan keluarganya, memelihara dan menjaga nama baik memelihara nama baik mamak, memelihara harta pusaka dan memanfaatkan harta pusaka, seadainya mamak tidak berpenghasilan lagi maka kemenakan berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan mamaknya dan terkait terhadap harta tersebut, kemenakan tidak boleh semena-mena menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan anggota kaum.[97]

[97]Inyiak Datuak Bagindo Ali, Wawancara Pribadi, Rabu Tanggal 30 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak Angkat

Dalam hukum Islam (fikih) pengangkatan anak disebut dengan *tabanni*, yang artinya mengambil anak. Para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya anak angkat dari hukum kekerabatan orangtua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Dalam al-Qur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam. Sebagaimana para ulama' fikih berpendapat mengenai anak angkat yaitu :

Menurut Wahbah Al-Zuhaidi sebagaimana dikutip Andi syamsu dan M.Fauzan dalam buku Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam, *"Tabanni*" adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.[98] Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orangtua kandungnya.[99] Pengangkatan anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.

[98]Wahbah al-Zuhaidi, *al fiqih al-islami wa al- adilathu*, Juz 9, (Bairut : Dar al Fikr al-Ma'ashir), hal. 271

[99]Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal al- syahsyiyah fi al-syariah al-islamiyah*, (Mesir : Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), hal. 386

Mahmud syaltut mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak.

1) Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Cuma ia diperlakukan oleh orangtua angkatnya sebagai anak sendiri.
2) Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan dengan anak kandung, dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orangtua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya.[100]

Dari definisi yang dikemukakan diatas barang kali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah anak angkat (*adopsi*). Istilah anak angkat menurut pengertian pertama dari Mahmud Saltut adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri.

Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama

[100]Andi Syamsu dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 21

dengan anak kandung. Pengertian kedua ini mempunyai konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orangtua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orangtua kandungnya. Artinya meskipun anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluaannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orangtua kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya. Lembaga pengangkatan anak inilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kepeduliaan dan tanggungjawab sosial keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada anak yang kurang beruntung. Dengan kata lain pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah *hadhonah* yang diperluas, Namun tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orangtua angkat.

Pengertian tersebut diatas sama dengan pengertian yang ada dalam fikih Indonesi (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (g) yaitu : Suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.[101]

Aspek hukum menasabkan kepada orangtua angkat dengan memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, sebagaimana dipraktikkan zaman jahiliyah dan beberapa kasus kontemporer, dikecam oleh Islam, karena

[101]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islami di Indonesia,* (Jakarta : Akademka Pressindo, 2015), hal. 113

bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hadist yang berasal dari Abu Dzar dan diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim menjelaskan Rasulullah bersabda "Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur". Dalam mengomentari hadist ini Imam Al-Lausi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anakku "*Ibni"* yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal itu tidak diharamkan.[102] Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa sebab-sebab dinisbahkan seseorang kepada kekafiran karena ia telah berbohong kepada Allah SWT., seakan-akan ia mengatakan bahwa ia telah diciptakan dari hasil sperma fulan, padahal bukan begitu. Oleh karena itu, hukum kafir dalam hadist tersebut bukan *kafir hakiki* yang dapat mengekalkan seseorang di neraka.[103]

Dari hasil penelitian literatur diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam segi kecintaan, kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Q.S al- Ahzab Ayat 4-5), yaitu:

[102]Andi Syamsu dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,..., hal. 47
[103]Andi Syamsu dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,..., hal. 50

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ ۝٤ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ۝٥

Artinya: *"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ". (Al-Ahzab/33: 4-5)*

Dari ayat al Ahzab tersebut dapat diketahui garis hukumnya, bahwa Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia dapat diartikan sebagai larangan seseorang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dalam artian melarang penasaban anak angkat kepada ayah angkatnya.

Sedangkan menurut menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas yaitu anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua

angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.[104]

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum dan oleh karena itu tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam sebagai berikut :

1. Beralihnya tanggung jawab dari orangtua kandung kepada orangtua angkat baik mengenai biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kasih sayang.
2. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
3. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
4. Untuk melindungi hak-hak orangtua angkat dan anak angkat harus ada kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat wajibah (Pasal 209 KHI)
5. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.
6. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.[105]

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya

[104]*Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agam*a, Dirbinbapera depag, 2001, hal. 360

[105]M.Ali Hasan, *Hukum warisan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang 1981), hal. 59

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya
4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orangtua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 a. Diskriminasi
 b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 c. Penelantaran
 d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 e. Ketidakadilan
12. Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terakhir bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata

c. pelibatan dalam kerusuhan social

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

e. pelibatan dalam peperangan

14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.[106]

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan seorang anak yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orangtuanya, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

[106]Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,..., hal. 219

5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia[107]

Pandangan Hukum Islam dalam lembaga pengangkatan anak. Penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui di dalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip dasar sebab mewarisi dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *ulul Arhaam.*[108]

Terkait akibat hukum sebagimana diterangkan oleh Muderis Zaini dalam bukunya Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum. Menurut hukum islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagaimana berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orantua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Berkaitan dengan akibat-akibat hukum adopsi setidaknya terdapat dua status yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan.

[107]Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,..., hal. 222

[108]Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 38

Dalam masalah kewarisan antara orangtua angkat dan anak angkat atau diadopsi tidak bisa saling mewarisi, sebab anak angkat tetap bernasab kepada orangtua kandungnya. Demikian juga dalam masalah perkawinan, anak angkat tidak termasuk dalam bagian kandungan ayat *tahrim*, sehingga antara anak angkat dan orangtua atau kerabat angkatnya tetap diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara anak angkat dan orangtua kandungnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah anak angkat sebagai anak sendiri tetap dibenarkan oleh syari'at Islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak angkat dengan orangtua yang mengangkatnya, apalagi kalau anak angkat masih termasuk keluarga sendiri, serta orangtua angkatnya, tidak mempunyai keturunan, maka menurut Yusuf Al-Qardhawi, orangtua angkat itu boleh menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya sebelum orangtua angkatnya meninggal dunia.[109]

Dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak menerima warisan, namun tidak tertutup kemungkinan bagi orangtua angkatnya untuk berwasiat kepada anak yang diangkatnya.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang

[109]Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Angkat dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), hal. 75

wafat, karena adanya suatu halangan *syara*.[110] Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh *ashabul furud* secara kewarisan seandainya orangtua angkat masih hidup. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat "al-Khair" yang terdapat dalam ayat wasiat.[111] Firman Allah SWT (Q.S Al-Baqarah ayat 180)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*(Q.S Al-Baqarah 180)

Menurut A. Hamid Sarong dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Mengasuh anak orang lain dengan niat memberi pertolongan agar dapat terdidik dengan baik, karena orangtuanya sendiri tidak mampu, mempunyai nilai ibadah yang amat mulia di sisi Allah SWT. Dengan mengasuh anak orang lain itu kiranya hasrat menyalurkan rasa kasih sayang telah terpenuhi, dalam waktu yang sama tidak terhalang keinginannya untuk memberi harta peninggalan kepada anak asuhannya, tetapi bukan dengan jalan warisan melainkan dengan jalan wasiat yang dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan..[112] sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 209 sebagai berikut.

[110]Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 145

[111]Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,..., hal. 145

[112]A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan PeNA), hal. 205

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.[113]

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI Ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan oleh orangtua angkat bagi anak angkatnya diberikan 1/3 dari harta peninggalan, begitu pula dari anak angkat terhadap orangtua angkatnya.

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orangtua asal kepada orangtua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) pasal 171 tentang ketentuan kewarisan. Dilihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI adalah persoalan *ijtihadi* yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum *maslahah al- murshalah* yang berorientasi

[113]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,..., hal. 164

untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.[114]

C. Analisa Penulis Terhadap Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Perspektif Hukum Islam

Islam menganjurkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan seperti memberi makan anak-anak yang terlantar dan anak yatim sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S al-Baqarah ayat 71)

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨

Artinya: *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.*

Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Islam menganjurkan memberi makan anak yang kurang beruntung seperti anak-anak yang terlantar. Dalam pembahasan tentang hak dan kewajiban orangtua angkat kepada anak angkatnya ditinjau dari hukum Islam yang dimana hak dan kewajiban yang diberikan dari orangtua kepada anak angkatnya sama halnya dengan anak kandung termasuk di dalamnya seperti kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan, serta pembiayaan anak tersebut hingga ia dewasa itu menjadi tanggungjawab dari orangtua angkatnya sebagaimana disebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h). Islam melarang penasaban anak angkat kepada ayah atau ibu angkatnya, dalam pemakaian nama ayah

[114]Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,...*, hal. 148

angkatnya hanya dibolehkan dalam hal memberikan alamat bukan dalam penasaban sebagai mana Firman Allah (Q.S al-Ahzab ayat 5)

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥

Artinya: *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa Al-Quran melarang penasaban anak angkat terhadap orangtua angkatnya. Jika sewaktu-waktu orangtua atau anak angkat tersebut meninggal dunia, anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya namun orangtua berhak menerima wasiat wajibah dari si anak angkat tersebut begitu pula sebaliknya. Sebagai mana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana banyaknya wasiat wajibah yang diberikan adalah sebanyak 1/3 dari harta peninggalannya. Adapun dalam hal perkawinan terhadap anak angkat hukum Islam membolehkan menikahi anak angkatnya.

Sedangkan dalam Adat Minangkabau tidak dikenal istilah anak angkat, namun di Minangkabau dikenal dengan sebutan Kemenakan batali budi, yang mana kemenakan bali budi tersebut diangkat dari suatu kaum.

Mamak bertanggungjawab atas kemenakannya baik dalam mendidik, memelihara kemenakannya.

Dalam Adat Minangkabau Kemenakan batali budi tersebut menerima sebidang sawah atau ladang sebagai mata pencahariannya. Apabila orang dari kaum tersebut tidak memiliki keturunan (punah) maka kemenakan batali budi tersebut berhak menerima Sako *"warisan nan indak basifaik harato bando, sarupo gala pusako"* dan Pusako *"Pusako atau harato pusako iyolah sagalo kakayaan harato bando nan disabuik juo pusako harato"*[115] dari kaum tersebut. Dalam hal perkawinan kemenakan batali budi tersebut dilarang mengawini anggota kaumnya karena sudah adanya hubungan kekerabatan, seandainya terjadi maka mereka di hukum dengan ketentuan adat yang berlaku.

Kewajiban anak angkat yaitu menjaga nama baik orangtua angkatnya. Apabila orangtua angkatnya sudah mulai renta maka anak angkat juga berkewajiban untuk merawat dan memenuhi kebutuhan orangtua angkatnya serta memberikan kasih sayang kepada orangtua angkatnya. Sedangkan dalam adat Minangkabau seorang kemenakan juga harus memelihara nama baik mamak, seandainya mamak tidak berpenghasilan lagi maka kemenakan berkewajiban untuk membiayai mamaknya. Terkait masalah harta, kemenakan harus memelihara dan memanfaatkan harta pusaka tersebut, seperti sawah yang dimanfaatkan oleh kemenakan maka sebahagian hasil dari sawah tersebut diperuntukkan untuk mamak serta, menaati dan patuh kepada hukum adat dan keluarga.

[115]Adjusar dan dkk, *Peraturan Buek Arek Parik-Putuih Kenagarian Ampang Gadang,* hal. 38

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian mengenai hak dan kewajiban orangtua terhadap anak angkat dalam perspektif Hukum Adat Minangkabau dan perspektif Hukum Islam maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Adat Minangkabau mamak bertanggungjawab menasehati kemenakannya dan diberikan sawah atau ladang, kolam ikan atau beberapa pohon kelapa guna sebagai modal terhadap kemenakan batali budi tersebut. Dalam adat Minangkabau, konsep kekeluargaan yang tinggi, kemenakan batali budi tidak boleh menikahi anggota kaumnya. Terkait dalam hal kewarisan, kemenakan batali budi dapat mewarisi Sako (gelar) dan Pusako (harta) apabila keluarga dari mamak tersebut sudah punah.
2. Sedangkan dalam Hukum Islam terkait dengan hadanah tanggungjawab orangtua angkat terhadap anak angkatnya mencakup hal kasih sayang, pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orangtua kandung sianak kepada orangtua angkatnya sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 point (h). Dalam konsep perkawinan Islam, orangtua angkat boleh menikahi anak angkatnya. Dalam hal nasab, anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orangtua angkatnya, Oleh karena itu anak angkat tidak mewarisi harta warisan dari orangtua angkatnya. Namun anak angkat diberikan wasiat wajibah dibatasi 1/3 dari harta warisan orangtua

angkatnya. Adapun kewajiban anak angkat terhadap orangtua angkatnya yaitu menjaga nama baik orangtua angkatnya, memberikan kasih sayang, berbakti serta memenuhi kebutuhan orangtua angkatnya.

Kemenakan berkewajiban menjaga nama baik mamaknya, apabila mamak tidak berpenghasilan lagi kemenakan juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dari mamaknya serta memelihara harta. Kemenakan tidak boleh semena-mena terhadap harta tersebut terkait penjualan harta tanpa sepengetahuan mamak yang dituakan atau kaum.

B. Saran

Setelah mengamati dan memahami pembahsan dalam penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Bagi orangtua yang mengangkat anak, diharapkan untuk memberikan hak-hak anak tersebut seperti kasih sayang, pendidikan yang layak, serta kebutuhan yang diperlukan anak angkat tersebut. Apabila anak tersebut sudah dewasa orangtua angkat berkewajiban memberi tahu kepada sianak orangtua kandungnya. Diharapkan kepada orangtua angkat jangan sampai lalai terhadap hak-hak anak angkat tersebut karena hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab dari orangtua angkat.
2. Terkait pengangkatan anak di Minangkabau sebagai mana dikenal dengan Kemenakan batali budi, hendaknya mamak lebih memerhatikan kemenakannya dalam hal mendidik dan juga menasehati kemenakan dalam hal kebaikan, sebagai mana semboyan dalam adat Minangkabau yaitu "*anak* terhadap hak-hak dari kemenakan tersebut. Terhadap kewajiban

kemenakan kepada mamak hendaknya kemenakan juga harus menghormati mamaknya.

Dari saran yang penulis sampaikan ini kepada pembaca diharapkan jika terjadi kesalahan terhadap penulisan karya ilmiah ini penulis mohon kritik dan saran dari pembaca agar karya ilmiah ini dapat disempurnakan sebagaimana mestinya.*dipangku kamanakan dibimbiangi*" supaya tidak terjadi kelalian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo

Abu Zahrah, Muhammad, 1994, *Ushul Fiqih*, Cet : I Jakarta : PT Pustaka Firdaus dengan P3M

Adiwinata, Saleh, 1976, *Pengertian Hukum Adat menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung : Alumni

Al-Qur'an Karim

Ali Yusuf, As-Subki, 2010 *Fiqh Keluarga* Jakarta : Amzah

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Renika Cipta

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Bairut : Daar Al-Fikr

Basir, Gusril, 2012, *Hukum Adat*, Bukittinggi : Stain Press

Bakry, Nazar, 2003, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : RajaGrafindo Persada

Budiarto, M, 1991, *Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum*, Jakarta : Akademik Pressindo

Bukhari, t,t, *Sahih Bukhari*, Juz IV, Beirut : Dar al-Fikr

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Dirajo, Datuak Sanggono, 1987, *Curaian Adat Alam Minangkabau*, Bukittinggi : Pustaka Indonesia

Djamil, Faturrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*,Cet : I Jakarta : Logos Wacana Ilmu

Edison, Nasrun, 2010 *Tambo Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi : Kristal Multimedia

Hakimy, Idrus, 1988, *Pokok-pokok Pengetahuan adat Alam Minangkabau*, Bandung : Remadja Karya

Hamid, Muhammad Muhyi al-Din Abdul, 1966, *Al- Ahwal al- syahsyiyah fi al-syariah al-islamiyah*, Mesir : Maktabah Muhammad Ali Shobih

Hasan, M.Ali, 1981, *Hukum warisan dalam Islam,* Jakarta : Bulan Bintang

Ibrahim, 2009, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang* Minang, Bukittinggi : Kristal Multimedia

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak Angkat dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah

Kamil, Ahmad, M Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,* Jakarta : RajaGrafindo Persada

Manggis, Rasjid, 1971 *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya,* Padang : Sridharma

M S, Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang,* Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya

Muhammad, Bushar, 1981, *Asas-Asas Hukum Adat,* Jakarta : Pradnya Paramitha

Muslim, t,t, *Sahih Muslim,* Juz : I Beirut : Dar al-Fikr

Nafis, A A, 1983, *Dialektika Minangkabau dalam Kemelud Sosial dan Politik* Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya

Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2013, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta : RajaGrafindo Persada

Pandika, Rusli, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak,* Jakarta : Sinar Grafika

Pide, Sriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat dahulu, kini, dan akan dating*, Jakarta : Prenadamedia

PP RI Nomor 54 tahun 2007

Purwadarminta, 1976, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Qardhawi, Muhammad Yusuf, 2000, *Halal dan Haram dalam Islam, (tej),* Solo : Era Intermedia

Ratna, Nyoman Khuta, 2010, *Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Rofiq, Ahmad, 2002, *Fiqh Mawaris,* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sarong, A Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh : Yayasan PeNA

Sarumala, M Rasjid, 1993/1994 *Monografi Hukum Adat Sumatera Barat Departemen Kehakiman Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional*

Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung : Aldabeta

Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga,* Jakarta : RajaGrafindo Persada

Soekamto, Seoryono, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo

Soimin, Soedharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga,* Jakarta : Sinar Grafika

Soepomo. 1993, *Hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita

Sumitro, Irma Setiyowati, 1994 *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet : I Jakarta : Bumi Aksara

Syamsu, Andi, M Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana

Syarifuddin, Amir, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet : III, Jakarta : Kencana

Tafal, Bastian, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari,* Cet : I Radar Jaya Offset

T Yanggo, Chizaimah, 2002, *Problemaika Hukum Islam Kontemporer*, Cet : 4 Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002

Toeah, Datoek, *Tambo Alam Minangkabau,* Bukittinggi : Offset PI

Umar, Nasaruddin, Salahuddin Wahid, 2011, *Eksiklopedia Al-Quran dan Hadis Per Tema,* Jakarta : Alita Aksara Media

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Usman, Suparman, 2001 *Hukum Islam,* Jakarta : Gaya Media Pratama

Wahyudi, Riki, 2016, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan,* Skripsi IAIN Bukittinggi

Yunus, Mahmud, t,t, *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta : PT Hidakarya Agung

Zaini, Muderis, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MUHAMMAD ARMEIDI

NIM : 1113.046

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

TTL : Bukittinggi, 15 Mei 1995

Alamat : Jorong Parik-Putuih, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam Sumatera Barat

ORANG TUA

1. Ayahanda

 Nama : Marlis (Alm)

 Pekerjaan : -

 Alamat : -

2. Ibunda

 Nama : Yusra

 Pekerjaan : Tani

 Alamat : Jor. Parik-Putuih, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN 13 Parik-Putuih Tamat Tahun 2007
2. Tingkat Tsanawiyah sampai Aliyah dari tahun 2007 sampai dengan 2013

RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota Dema Fakultas Syari'ah